



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu segera ditindaklanjuti dengan pembahasan dan pengkajian melalui rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Asistensi Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang

Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;
  - b. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan DPRD ini dibebankan pada APBD Kabupaten Trenggalek TA 2025.
- KEEMPAT : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sewaktu - waktu dapat memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Khusus dalam pembahasan dan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek dimaksud.
- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2025 setelah Keputusan ini mulai berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 21 Mei 2025

KETUA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

DODING RAHMADI

Lampiran I : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek  
 Nomor : Tahun 2025  
 Tanggal : 21 Mei 2025

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 TRENGGALEK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>UTUSAN DARI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	GUSWANTO	FPDIP
2.	BAMBANG SUTOPO, S.E.	FPDIP
3.	RIRIK WAHYUMAWATI	FPDIP
4.	DASIRAN, S.Pd.	FPDIP
5.	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	FPKB
6.	H. SAMSUL ANAM, S.H.,M.M.,M.Hum.	FPKB
7.	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H.	FPKB
8.	WAWAN SETYAWAN, S.Pd.	FPKB
9.	SUKARDI	FPKS
10.	DIYAN ARIFIN	FPKS
11.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H., C.L.A.	FGOLKAR
12.	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M.	FGOLKAR
13.	IMAM BASUKI, S.Sos.	GERINDRA
14.	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	FAD
15.	BINA ROHMAWATI	FAD

Ditetapkan di Trenggalek  
 pada tanggal 21 Mei 2025

KETUA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

DODING RAHMADI